

Penerapan Putusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dalam Penyelesaian Masalah Profesionalisme dan Disiplin Kedokteran (Studi Putusan MA Nomor 588 K/TUN/2024 terhadap Putusan MKDKI)

Arifian Wijaya Lana Putra¹

¹Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

arifianwijaya@gmail.com

***ABSTRACT;** This paper discusses the analysis of the Supreme Court decision Number 588 K/TUN/2024 along with a series of previous cases and decisions, which relate to the disciplinary sanctions given by the MKDKI and determined by the KKI against the plaintiff in the form of revocation of the registration permit for one year. Legally, the Indonesian Medical Council (KKI) is included in the category of Officials who are in the realm of State Administrative Law. The MKDKI not only accepts complaints and imposes penalties, but also creates disciplinary rules and standards to maintain the integrity of the medical profession. Collaboration of ethics and professionalism can form a discipline as stated in the MKDKI decision which found a disciplinary violation in the medical profession, namely decision Number: 047/DH-LGL/IX/2022 from the plaintiff who filed a lawsuit and appealed to the Jakarta PTUN which was rejected before the cassation to the Supreme Court. The method uses qualitative descriptive data analysis, namely an approach that collects data in the form of written descriptions, oral descriptions and observations of behavior. The conclusion of the paper is related to the analysis of the Supreme Court Decision Number 588 K/TUN/2024 and the decisions that followed previously against the MKDKI Decision where rejecting the plaintiff was appropriate because in addition to the *judex facti* decision being considered appropriate and no errors were found in the application of the law, it also complied with the principles and legal theories used by the parties and judges in deciding cases such as the principles of accuracy and legal certainty stated in the General Principles of Good Governance (AUPB).*

***Keywords:** State Administrative Law, MKDKI Decisions, Medical Discipline.*

ABSTRAK; Tulisan ini membahas mengenai analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 588 K/TUN/2024 beserta rangkaian kasus dan putusan sebelumnya, dimana terkait sanksi disiplin yang diberikan MKDKI dan ditetapkan KKI terhadap penggugat berupa pencabutan surat izin registrasi selama satu tahun. Secara yuridis, Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) termasuk dalam kategori Pejabat yang berada dalam ranah hukum Tata Usaha Negara. MKDKI tidak hanya menerima pengaduan dan menjatuhkan hukuman, tetapi juga menciptakan aturan dan standar disiplin untuk menjaga integritas profesi kedokteran. Kolaborasi etik dan profesionalisme dapat membentuk suatu kedisiplinan sebagaimana yang termuat dalam putusan MKDKI yang menemukan suatu pelanggaran disiplin pada profesi dokter yaitu putusan Nomor: 047/DH-LGL/IX/2022 dari penggugat yang mengajukan gugatan dan naik banding ke PTUN Jakarta ditolak sebelum kasasi ke Mahkamah Agung. Metode menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yakni

suatu pendekatan yang mengumpulkan data dalam bentuk uraian tertulis, lisan serta pengamatan terhadap perilaku. Kesimpulan makalah adalah terkait analisis Putusan MA Nomor 588 K/TUN/2024 dan putusan yang mengikuti sebelumnya terhadap Putusan MKDKI dimana menolak pihak penggugat sudah sesuai dikarenakan selain putusan *judex facti* dinilai tepat serta tidak ditemukan adanya kekeliruan dalam penerapan hukumnya, juga telah mematuhi asas dan teori hukum yang digunakan para pihak dan hakim dalam Memutuskan Perkara seperti asas kecermatan dan kepastian hukum yang tertera di Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Kata Kunci: Hukum Tata Usaha Negara, Putusan MKDKI, Disiplin Kedokteran.

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia, termasuk hak atas layanan kesehatan, telah ditampung dalam amandemen kedua untuk konstitusi Republik Indonesia pada UUD NRI 1945. Hak atas layanan kesehatan telah diakui sebagai hak asasi manusia, bahkan dalam lingkup internasional, seperti yang tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948 (DUHAM) khususnya pada Pasal 25. Setiap negara harus bertanggung jawab dengan hak asasi manusia yang ditetapkan demi menjamin kepuasan dari hak semua warga negara terhadap layanan kesehatan.¹

Telah diterima secara luas bahwa tindakan dokter dalam melaksanakan tanggung jawab mulia mereka harus dilindungi secara hukum. Dalam menjalankan tugas medis, dokter harus mematuhi batasan-batasan yang ditetapkan pada aturan dan batasan dalam peraturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, seorang dokter tidak dapat dituntut secara hukum hanya karena melakukan tindakan yang mungkin secara subjektif dianggap merugikan pasien. Legalitas praktik medis, termasuk kasus-kasus yang sering disebut sebagai malpraktik, dimana hal tersebut mengharuskan rasa hormat yang sama antara dokter dan pasien bersama dengan semua hak dan hukuman yang terkait dengan hubungan mereka.²

Dalam hubungan dokter-pasien dapat termasuk dalam Transaksi terapeutik dimana hal itu dapat dikategorikan sebagai suatu cara kerja dimana salah satu pihak berusaha maksimal untuk memberikan pelayanan yang baik dan cermat kepada pihak lainnya, oleh karena itu pekerjaan dokter tidak bisa menjanjikan penyembuhan untuk pasien. Sebaliknya, dokter hanya

¹ "Endang Kusuma Astuti, Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009)."

² Obaro, "Legal Imperatives of Medical Negligence and Medical Malpractice."

mampu berupaya sebaik mungkin dalam proses penyembuhan melalui pelayanan kesehatan yang diberikan, dengan mengacu pada kemampuan dan kesungguhan mereka serta mengikuti standar profesi serta SOP yang ditetapkan.³

Hubungan diantara tenaga medis khususnya dokter dengan pasien merupakan perikatan (*verbintenis*) yang memiliki dua sisi, antara lain perikatan yang bersumber dari perjanjian (transaksi terapeutik) dan perikatan yang bersumber dari undang-undang (UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran) sehingga pelanggaran atau penyimpangan terhadap perikatan dalam hubungan tersebut dapat berupa perbuatan wanprestasi (ingkar janji), bisa juga berupa perbuatan melawan hukum.⁴

Berbagai Undang-Undang secara komprehensif telah mengatur bahwa layanan kesehatan yang mencakup interaksi antara rumah sakit, dokter, dan pasien misalnya praktik kedokteran dan UU Rumah Sakit. Tujuan dari aturan ini adalah untuk memastikan bahwa semua individu yang terlibat dalam layanan kesehatan memiliki hak dan kewajiban hukum yang sama. Namun, dalam kenyataannya pelanggaran dari pihak rumah sakit maupun dokter terhadap pasien masih sering dijumpai di lapangan.⁵

Pembentukan MKDKI pada awalnya merujuk pada ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 yang mengatur tentang praktik kedokteran di Indonesia dengan tujuan menjaga kedisiplinan terhadap aturan ketika menjalankan praktiknya sebagai individu yang berprofesi sebagai dokter maupun berprofesi sebagai dokter gigi. MKDKI memiliki wewenang untuk menerima laporan, melakukan pemeriksaan, serta memberikan putusan atas dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh tenaga medis tersebut. Disiplin kedokteran adalah hukum publik yang terdiri dari hukum pemerintah dan awam yang bertujuan untuk melindungi masyarakat (termasuk anggota profesi) melalui sanksi, teguran, skorsing, dan pencabutan izin.⁶

Untuk menjamin kelangsungan etika dan disiplin dalam praktik kedokteran, optimalisasi peran MKDKI sangat penting dari perspektif hukum positif Indonesia. MKDKI tidak hanya menerima pengaduan dan menjatuhkan hukuman, tetapi juga menciptakan aturan dan standar

³ J. Guwandi, *Dugaan Malpraktek Medik dan Draft: "Perjanjian Terapeutik antara Dokter dan Pasien"*, (Jakarta, Balai Penerbit FKUI, 2006).

⁴ "Salim H. S., 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Raja Grafindo, Jakarta."

⁵ Nuraeni dan Sihombing, "The Malpractice Administration Procedure in the Vortex of Crime."

⁶ Lintang, Hasnati, dan Azmi, "Kedudukan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Medis."

disiplin untuk menjaga integritas profesi kedokteran.⁶ Ini menunjukkan peran MKDKI sebagai lembaga penegak hukum dalam lingkup kedokteran dan menjaga kepercayaan publik kepada dokter dan dokter gigi.⁷

Oleh karena itu artikel ini bermaksud memaparkan fungsi dan posisi MKDKI ketika menangani konflik atau perselisihan dalam bidang medis serta menganalisis putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA) Nomor 588 K/TUN/2024 terhadap Putusan MKDKI dan KKI yang memberikan sanksi pelanggaran disiplin berupa pencabutan surat izin registrasi selama satu tahun terhadap penggugat beserta rangkaian putusan yang mengikutinya

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menyelidiki peraturan hukum yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu masalah hukum. Ini dikenal sebagai penelitian yuridis-normatif. Pertama, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis putusan Mahkamah Agung terkait putusan 588 K/TUN/2024 menyangkut hukuman atau tindakan dari dokter yang tidak mematuhi aturan dalam praktik kedokteran beserta putusan sebelumnya yang terkait seperti putusan MKDKI dan PTUN. Yang kedua adalah untuk memahami bagaimana MKDKI berperan dalam menegakkan aturan disiplin serta menjatuhkan sanksi kepada dokter atau tenaga medis yang terbukti melanggar. Penelitian ini memakai analisis data secara deskriptif kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang menghimpun data secara deskriptif seperti tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang dibahas pada penelitian ini yakni tentang putusan Mahkamah Agung Nomor 588 K/TUN/2024 terkait Kasasi Oleh dr. Gede Eka Rusdi Antara Sp.B.KBD terhadap sanksi pelanggaran disiplin yang diberikan MKDKI dimana merupakan rangkaian dari pengusutan kasus dugaan penanganan operasi Bariatric terhadap dr. Gerry Irawan Sp. OG hingga meninggal dunia. Surat Nomor: 047/DH-LGL/IX/2022 tanggal 26 September 2022, telah dinformasikan bahwa Putusan MKDKI terhadap pengaduan nomor perkara 07/P/MKDKI/1/2022 yang dikeluarkan 5 Oktober 2022 telah dibacakan pada 17 Oktober 2022, dengan Amar Putusan MKDKI Nomor: 047/DH-LGL/IX/2022 atas pengaduan nomor 07/P/MKDKI/I/2022 memuat dugaan pelanggaran disiplin yang melibatkan sejumlah tenaga

⁷ Septriana Rosady, Lazuardi, dan Sastrowijoto, "Telekonsultasi Klinis."

medis yang berurut mulai dari Teradu I hingga Teradu VII, yaitu: dr. Gede Eka Rusdi Antara, Sp.B.KBD dr. Maria Yustina, Sp.B; dr. I Made Adhi Keswara, Sp.B.KBD; dr. Kadek Hendra Dwitenaya, Sp.An; dr. I Gusti Agung Bagus Krisna Jayantika, Sp.JP; dr. Irene Madurika Putri; serta dr. Ni Putu Devia Suciyantri, yang semuanya melakukan praktik di Rumah Sakit Umum Bali Royal dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, terdapat adanya ‘Pelanggaran Disiplin Profesi Kedokteran’ seperti ketentuan pada Perkonsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 yang mengatur tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi, seperti yang termuat dalam Pasal 3 ayat (2) Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) Tahun 2012 Nomor 304. Berdasarkan Putusan MDKI tanggal 21 Oktober 2022 yang telah menerbitkan SK KKI No. 37/KKI/KEP/X/2022, dalam putusan tersebut kedua dokter atas nama dr. Gede Eka Rusdi Antara Sp.B.KBD dan dr. Maria Yustina Sp.B telah dijatuhi sanksi disiplin. Selain itu keduanya juga diketahui sebagai pihak yang telah dilaporkan pada 4 Februari 2022 dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/49/11/2022/SPKT/POLDA.BALI. Namun, penyelidikan terhadap laporan tersebut telah diberhentikan penyidikannya pada 15 Agustus 2022 karena tidak ditemukan unsur tindak pidana melalui Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/42/VIII/2022/Ditreskrimsus tentang Penghentian Penyelidikan.

Kerangka Hukum Serta Posisi Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia

MKDKI atau singkatan dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia merupakan suatu lembaga yang telah diatur kewenangannya dalam undang-undangan, terkhusus pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Berdasarkan peraturan tersebut, MKDKI mempunyai otoritas untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan pengaduan tentang pelanggaran disiplin atas tindakan dari paramedis. Pengaduan yang dimaksud bisa diajukan oleh pasien, keluarga, maupun pihak berkepentingan lain. MKDKI dalam menjalankan fungsinya, bertindak sebagai pengadilan etik yang menilai standar profesi kedokteran serta menetapkan apakah terdapat pelanggaran disiplin.⁸

Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), yaitu lembaga negara bersifat independen dengan tugas mengatur, mengesahkan, hingga mengawasi praktik penyelenggaraan praktik kedokteran di Indonesia. KKI bertanggung jawab atas terbentuknya MKDKI, hal tersebut merupakan pelaksanaan fungsi yang sudah disebutkan sebelumnya. Keanggotaan MKDKI terdiri dari para

⁸ Heru Iskandar, Y.A. Triana Ohoiwutun, dan Al Khanif, “Kepastian Hukum Rekomendasi MKDKI pada Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana oleh Tenaga Medis.”

profesional yang memiliki latar belakang di bidang kedokteran dan hukum, sehingga mereka dapat berbagi pandangan dalam menangani masalah disiplin. MKDKI dibentuk dengan tujuan utama untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari praktik-praktik kedokteran yang tidak profesional, sekaligus menjaga kehormatan dan integritas profesi kedokteran.⁹

Kedudukan secara hukum MKDKI tidak hanya memastikan bahwa praktik kedokteran dijalankan dengan benar, tetapi juga membantu dalam pengembangan standar profesi yang lebih baik. KKI dan lembaga pendidikan kedokteran sering menerima rekomendasi dari MKDKI tentang temuan yang ditemukan selama proses penanganan pelanggaran disiplin.¹⁰ Oleh karena itu, MKDKI berfungsi untuk menghubungkan hukum, etika, dan pendidikan dalam bidang kedokteran.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan—dikenal juga sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) atau Keputusan Administrasi Negara, selanjutnya disebut Keputusan—adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sejalan dengan ketentuan tersebut, rekomendasi yang dikeluarkan oleh majelis—dalam hal ini majelis yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan dan memiliki kewenangan di bidang disiplin profesi sebagaimana yang diatur pada Pasal 304 ayat (2) UU Nomor 17 tahun 2023—termasuk penyelenggaraan negara, sehingga keputusan yang dihasilkan dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara.

Perkonsil Kedokteran Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 yang mengatur Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter Dan Dokter Gigi, mengatur bahwa penanganan dimulai dari membentuk suatu Majelis yang bertugas untuk memeriksa kedisiplinan. Majelis ini bertugas melaksanakan pengecekan awal, verifikasi terhadap pengaduan, pemeriksaan lapangan, serta pemeriksaan terhadap saksi, ahli, dan teradu.¹¹ Berdasarkan rangkaian tersebut, majelis akan menentukan apakah dokter dan dokter gigi yang diadukan terbukti bersalah atau tidak. Selanjutnya, MKDKI memberikan rekomendasi sanksi yang dianggap sesuai. Keputusan MKDKI memiliki karakter sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang

⁹ "Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi."

¹⁰ Lintang, Hasnati, dan Azmi, "Kedudukan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Medis."

¹¹ "Indonesia. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi. Perkonsil No. 4 Tahun 2011."

final dan mengikat bagi tenaga medis bersangkutan. Prosedur tersebut merupakan bagian dari mekanisme pemeriksaan disiplin, yang termasuk dalam ranah kekuasaan kehakiman atau disebut juga quasi peradilan.

Selain itu, di dalam Pasal 66 yang tercantum di ayat (3) Undang-Undang Praktik Kedokteran disebutkan tentang hak semua orang untuk menggugat kerugian perdata ke ranah pengadilan dan pengaduan secara tertulis yang ditujukan pada MKDKI.¹² Secara harfiah, ketentuan ini berarti bahwa jika diantara pasien dan dokter terdapat sengketa medis, pasien dapat mengadukan hal tersebut kepada MKDKI, sekaligus membuat gugatan di pengadilan.

Perkonsil juga memuat ketentuan-ketentuan kebijakan yang mengatur prosedur pengajuan pengaduan, pelaksanaan pemeriksaan, serta pengambilan keputusan terhadap dugaan pelanggaran disiplin. Peraturan ini memberikan arahan teknis kepada Kedudukan MKDKI menjalankan fungsinya, termasuk proses verifikasi dan klarifikasi pengaduan yang diterima.¹³ Oleh karena itu, MKDKI memiliki pijakan hukum yang jelas dalam mengambil keputusan kepada profesi dokter atau dokter gigi sehingga terjamin proses pengambilan keputusan yang akuntabel dan jujur.

Keterkaitan Etika, Profesionalisme Dan Disiplin Dalam Kedokteran

Budaya etis para profesional medis di masa depan menentukan prinsip-prinsip realisasi diri dalam profesi. Masalah kepatuhan terhadap standar etika oleh pekerja medis baik dalam konteks pelayanan kesehatan dan krisis kemanusiaan saat sedang mendesak.¹⁴ Oleh karena itu, selain studi disiplin akademis tentang konten etis juga diperlukan untuk melibatkan siswa dalam pelaksanaan etika tugas-tugas yang berkontribusi pada pengembangan nilai-nilai moral, membangun motivasi internal dan eksternal selama pembelajaran.¹⁵

Kemanfaatan (*Beneficence*), tidak merugikan (*nonmaleficence*), otonomi (*autonomy*), dan keadilan (*justice*) merupakan 4 prinsip etika. Dua yang pertama dapat ditelusuri kembali ke masa Hippocrates “untuk membantu dan tidak merugikan” sedangkan dua yang terakhir berkembang kemudian. Dengan demikian, dalam buku Percival buku tentang etika di awal

¹² Santoso, , dan Sulistiyono, “PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK MELALUI MEDIASI OLEH MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA (MKDKI) UNTUK DAPAT MENJAMIN KEADILAN DALAM HUBUNGAN DOKTER DAN PASIEN.”

¹³ “Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi.”

¹⁴ Miziara dan Miziara, “Medical Errors, Medical Negligence and Defensive Medicine.”

¹⁵ Siswati, S. (2015). *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-undang Kesehatan*. Jakarta: Rajawali Pers.

tahun 1800-an, pentingnya menjaga kepentingan terbaik pasien sebagai tujuan penekanannya.¹⁶

Profesionalisme dalam kedokteran adalah proses mengadopsi sistem kepercayaan bersama yang berfokus pada peningkatan kesehatan pasien dengan mencapai memenuhi kompetensi klinis teknis dan kognitif standar etika dan moral yang tinggi serta menampilkan perilaku yang konsisten dengan prinsip dan nilai profesional.¹⁷ Untuk mencontohkan harapan profesi sebagai cita-cita seumur hidup, sehingga profesi seorang dokter harus mampu menyelaraskan identitas pribadi dan pribadi dan identitas profesional mereka.¹⁸

Profesionalisme dan pembentukan identitas profesi berhubungan dua arah tetapi entitas yang berbeda. Pada saat perilaku tidak etis dalam praktik klinis semakin meningkat sehingga hal tersebut menjadi semakin penting untuk dimulai dari sekolah kedokteran untuk secara eksplisit mempromosikan harapan dan cita-cita profesi melalui bimbingan formal, kesempatan reflektif, dan umpan balik, serta dibantu oleh proses seperti catatan perkembangan individual program penilaian dari berbagai segi. Tantangan dalam pelaksanaan profesionalisme adalah kurangnya konsistensi dan kejelasan pada kerangka profesionalisme melalui kerangka kerja teoritis yang sudah ada.¹⁹ Sehingga dengan adanya kolaborasi etik dan profesionalisme dapat membentuk suatu kedisiplinan, sesuai dengan arti disiplin Dalam bidang kedokteran, disiplin dapat didefinisikan sebagai latihan, pengendalian, pengawasan, dan instruksi untuk membentuk sikap dan perilaku yang mencakup aspek moral, fisik, maupun pengembangan mental yang keseluruhannya diarahkan untuk menciptakan ketertiban.²⁰

Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 588 K/Tun/2024 Terhadap Putusan Mkdkki

Hasil pemeriksaan MKDKKI diputuskan oleh Komite Kedokteran Indonesia (KKI) untuk mencabut nomor registrasi ijin praktik. Seperti yang dinyatakan dalam surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) Nomor HK.01.02/03/KKI/X/2527 mengenai pelaksanaan putusan MKDKKI, dan SK KKI Nomor 37/KKI/Kep/X/2022 terkait pemberian sanksi disiplin terhadap tenaga profesional di bidang kedokteran, yang mencakup pencabutan nomor izin registrasi terhadap dokter I Gede Eka dan beberapa dokter yang terlibat dalam operasi *bariatric*

¹⁶ Varkey, "Principles of Clinical Ethics and Their Application to Practice."

¹⁷ Septriana Rosady, Lazuardi, dan Sastrowijoto, "Telekonsultasi Klinis."

¹⁸ De Micco dan Scendoni, "Three Different Currents of Thought to Conceive Justice."

¹⁹ Karpenko, "Theoretical Aspects of the Development of an Ethical Culture of Future Medical Workers in the Process of Teaching Professional Medical Disciplines."

²⁰ Mordue dkk., "MEDICAL ETHICS AND FACILITATING FULLY INFORMED CONSENT TO TREATMENT."

terhadap almarhum dr. Gerry Irawan dan melakukan kasasi ke Mahkamah Agung setelah ditolak gugatannya dengan Putusan Nomor 437/G/2022/PTUN.JKT di PTUN Jakarta tanggal 13 Juni 2023, kemudian putusan itu dikuatkan dengan Putusan Nomor 348/B/2023/PT.TUN.JKT pada tanggal 29 Januari 2024 oleh PT TUN Jakarta pada tingkat banding.

Walaupun UU mengenai Praktik Kedokteran ini digantikan dengan UU Kesehatan nomor 17 tahun 2023, namun implementasi terkait pelaksanaannya masih bisa digunakan selama tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang 17/2023 tersebut seperti tertulis pada pasal 453. Jika ditelaah rangkaian kasus ini dapat dimulai melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dimana seperti tertuang²¹:

- Konsil kedokteran Indonesia (KKI) Berdasarkan Pasal 1 angka 3, didefinisikan sebagai badan yang memiliki sifat mandiri, otonom, nonstruktural, dan independen, yang tersusun mulai dari Konsil Kedokteran serta Kedokteran Gigi.
- Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) memiliki pertanggungjawaban langsung kepada Presiden seperti tercantum pada Pasal 4 ayat (2).
- Pasal 6 menjelaskan bahwa Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) memiliki fungsi dalam hal pengaturan, pengesahan, penetapan, dan pembinaan terhadap dokter dan dokter gigi yang melaksanakan praktik kedokteran, yang keseluruhannya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan medis.
- Salah satu wewenang dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) sejalan dengan yang tercantum dalam Pasal 8, yaitu penerbitan dan pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) bagi Dokter dan Dokter Gigi, serta melakukan pencatatan terhadap tenaga medis yang dijatuhi sanksi oleh organisasi profesi atau perangkatnya akibat pelanggaran terhadap kode etik profesi.
 - Pasal 9, mengatur mengenai fungsi dan tugas Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang dijelaskan lebih lanjut di Perkonsil Kedokteran Indonesia.
 - ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang diatur melalui Peraturan Konsil masing-masing seperti yang dijelaskan pada Pasal 10.
 - Pasal 14 ayat (3) menegaskan bahwa anggota Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) diangkat melalui keputusan Presiden berdasarkan usulan Menteri yang berwenang.

²¹ "Undang-Undang (UU) Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran."

- Pasal 19 ayat (4) menyatakan bahwa Sekretariat berperan membantu proses pemberhentian anggota KKI, di bawah koordinasi sekretaris yang diangkatannya menjadi wewenang Menteri terkait.
- Pasal 21 ayat (2) menyatakan bahwa seluruh personel yang bekerja di lingkungan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian.
- Sebagaimana tercantum dalam Pasal 25, seluruh pembiayaan yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) diatur secara khusus bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Oleh karena itu, Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) diberikan mandat untuk menjalankan tugas dan kewenangannya, yang mana dalam pelaksanaannya bertanggung jawab pada Presiden dan biayanya dianggarkan pada APBN, sehingga KKI bisa dikatakan sebagai salah satu dari Pejabat TUN, maka putusan dari KKI dapat dipersengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian Pasal 1 angka 2, angka 7, angka 8, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, berdasarkan peraturan tersebut Penggugat telah mematuhi aturan tersebut dengan memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) sesuai dengan ketentuan. Pasal 3 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesionalisme Dokter dan Dokter Gigi serta Pasal 54, Pasal 71, Pasal 64 huruf a, Pasal 67, Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Praktik Kedokteran.

Kemudian jika melihat UU No.17 tahun 2023, Pasal 451 mengatur kolegium yang dibentuk setiap organisasi profesi tetap diakui sampai ditetapkannya kolegium sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 272. Pasal 452 UU Kesehatan nomor 17/2023 memandatkan pengaduan atas pelanggaran disiplin tenaga medis atau tenaga kesehatan dalam masa peralihan dilakukan melalui dua cara. Pertama, dapat mengadukan dalam proses di Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atau konsil masing-masing tenaga kesehatan dan telah selesai proses verifikasi, klarifikasi, dan/atau pemeriksaan diselesaikan berdasarkan prosedur yang berlaku sebelum peraturan ini diundangkan. Kedua, apabila dalam proses awal di Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atau konsil masing-masing tenaga kesehatan dan

belum dilakukan proses verifikasi, klarifikasi, dan/atau pemeriksaan, diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam UU No.17 Tahun 2023.²²

MKDKI menggelar Sidang Putusan Majelis Pemeriksa Disiplin pada tanggal 17 Oktober 2022 terkait Pengaduan No. 07/ P/ MKDKI /I / 2022, terkait laporan dari Ibu almarhum dr. Gerry Irawan Sp.OG, Yenny Susilawati yang menduga telah terjadi penyimpangan dalam penanganan operasi *Bariatric* oleh dr. Gede Eka Rusdi kepada almarhum putranya.²³ Secara garis besar mengenai tidak dilakukannya *informed concern* secara memadai sebelum operasi, baik kepada pasien maupun keluarganya, terkait dengan rencana tindakan operasi, risiko serta kemungkinan komplikasi. Selain itu, dokter tidak melakukan visitasi langsung kepada pasien hingga kondisi pasien mengalami perburukan, serta tidak melakukan pemeriksaan penunjang terhadap keluhan pasien berupa perut kembung dan kram, yang mengindikasikan kemungkinan kebocoran pada lambung. Berdasarkan Amar Putusan MKDKI Nomor: 047/DH-LGL/IX/2022 ditemukan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk penyelewengan terhadap perilaku kedisiplinan profesi dokter seperti yang tercantum pada Perkonsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi, yang tertera pada Pasal 3 ayat (2) Berita Negara RI Tahun 2012 Nomor 304, Hal ini dapat termasuk Pelanggaran keputusan MKDKI.²⁴ Pelanggaran tersebut antara lain tercermin dalam Butir 6, yang menyatakan penatalaksanaan pasien, seorang dokter seharusnya tidak boleh melakukan tindakan yang tidak semestinya atau lalai dalam melakukan tindakan yang menjadi kewajiban yang melekat pada peran profesional dokter tanpa adanya justifikasi atau alasan yang sah secara hukum, yang apabila diabaikan dapat menimbulkan risiko yang berbahaya bagi keselamatan pasien. Selain itu, juga melanggar ketentuan dalam Butir 8, yaitu tidak memberikan keterangan yang benar, sesuai prinsip moral, serta cukup lengkap (*adequate information*) kepada pasien ataupun pihak keluarga dalam rangka pelaksanaan tugas medisnya.

MKDKI mengatasi pelanggaran disiplin dimana hal tersebut tidak sesuai standar profesi dan etika dari ilmu kedokteran dan ketentuan hukum yang berlaku. Contoh-contoh pelanggaran misalnya terjadi kesalahan dalam diagnosa, tindakan medis yang jauh berbeda dengan persetujuan dari pihak pasien, penyimpangan dalam melaksanakan praktik kedokteran, *patient*

²² "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. (2023). Undangundang, pp. 1–300. Jakarta."

²³ "https://radiomuaranetwork.id/2022/11/19/dokter-dokter-diduga-pelaku-mal-praktik-operasi-bariatric-dibali-terbukti-langgar-disiplin-profesi-kedokteran/."

²⁴ "Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia."

safety, serta ketidakpatuhan terhadap etika profesi seperti penyalahgunaan informasi sehingga ketika melihat keputusan MKDKI yang menjatuhkan sanksi berupa penangguhan sementara Surat Tanda Registrasi (STR) untuk selama kurun waktu dua belas bulan dimulai dari tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan 24 Oktober 2023 maka hal tersebut memenuhi syarat dalam masalah etik dan profesionalisme sebagai seorang dokter dalam menangani pasiennya.

Dengan mempertimbangkan beberapa pasal mengenai Pelanggaran terhadap kedisiplinan Kedokteran tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelanggaran disiplin kedokteran termasuk setiap tindakan medis yang melanggar undang-undang yang menimbulkan kerugian bagi pasien. Namun, pelanggaran terhadap kedisiplinan kedokteran belum selalu melanggar undang-undang, karena pelanggaran kedisiplinan tersebut hanya bisa dikaitkan dengan pelanggaran terhadap etika dan profesi.²⁵ Dalam beberapa kasus, ada hubungan antara pelanggaran disiplin dan bidang hukum, hal ini dikarenakan pelanggaran yang dianggap sebagai sebuah pelanggaran disiplin yang sudah menyalahi bidang etik serta berpotensi melanggar di bidang hukum, akan tetapi hal tersebut bergantung pada jenis pelanggarannya.²⁶ Selain itu, jika pelanggaran terhadap kedisiplinan cenderung mengarah pada etika karena berkaitan dengan bidang moral dan pengembangan mental, maka pelanggaran tersebut tidak berhubungan dengan bagian hukum. Selain itu, masih perlu dipertimbangkan seberapa jauh dan separah apa sifat kelalaian tersebut dalam bidang hukum. Maka berdasarkan hal tersebut, putusan oleh MKDKI telah sesuai karena merupakan suatu pelanggaran disiplin, dan sanksi yang diberikan dengan pencabutan Surat izin registrasi selama satu tahun, dimana hal tersebut juga dikuatkan secara tidak langsung dengan adanya putusan PTUN melalui Putusan Nomor 437/G/2022/PTUN.JKT pada tanggal 13 Juni 2023, kemudian diperkuat dengan putusan di tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 Januari 2024 dengan Putusan Nomor 348/B/2023/PT.TUN.JKT. Bahwa pihak penggugat juga pada fase sebelumnya ditolak untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 37/KKI/KEP/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 tentang Sanksi Disiplin Profesi Kedokteran kemudian Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia sebagai Tergugat II untuk menunda pelaksanaan Putusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran

²⁵ Tobing dan Nainggolan, "Tinjauan Hukum Atas Ganti Rugi dalam Kasus Malpraktik Dokter (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1001K /Pdt/2017jo.No.66 /PDT/2016/PT DKI jo.No.484/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel PN.Jakarta Selatan)."

²⁶ Mahayani dkk., "Norma Disiplin Kedokteran dalam Membatasi Unsur Perbuatan Melawan Hukum pada Dugaan Tindak Kealpaan Medis."

Indonesia atas pengaduan Nomor 07/P/MKDKI/I/2022 tanggal 5 Oktober 2022 yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 17 Oktober 2022. Maka dengan demikian, Pemeriksaan sengketa TUN selama ini telah berjalan hingga keluar putusan majelis hakim yang inkrah dikarenakan untuk menilai *judex facti* telah dilakukan sesuai dengan tahapan peradilan. Selain itu, jika merujuk Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final yang berakibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata hal tersebut merupakan definisi dari Keputusan Tata Usaha Negara.

Kemudian dalam pertimbangannya majelis hakim tingkat kasasi bahwa alasan-alasan yang diajukan pada dasarnya menyangkut penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat menilai fakta, dan hal tersebut tidak termasuk dalam lingkup pemeriksaan kasasi. Pemeriksaan di tingkat kasasi hanya terbatas pada apakah terdapat suatu kesalahan atau tidak dalam penerapan hukum. Berdasarkan pertimbangan yang ada, keputusan *Judex Facti* dalam kasus ini dianggap sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, permohonan kasasi ditolak, dan pihak pemohon yang kalah diwajibkan menanggung biaya perkara pada tingkat kasasi. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa Mahkamah Agung berfungsi sebagai *Judex Juris*, yang tidak memeriksa fakta atau bukti, melainkan hanya menguji penerapan hukumnya. Kemudian Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya prinsip kehati-hatian/kecermatan dalam penerbitan keputusan oleh MKDKI, keberatan yang diajukan sebetulnya berkaitan dengan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penilaian atas fakta yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi. Hal tersebut berada di luar ruang lingkup pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya melihat pelaksanaannya atau kesalahan dalam pelaksanaan aturan. Hal tersebut berkaitan dimana dengan dikeluarkannya Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/42/VIII/2022/Ditreskrimsus yang diterbitkan pada tanggal 15 Agustus 2022 tentang Penghentian Penyelidikan, yang menyatakan bahwa perkara tersebut tidak termasuk dalam kategori tindak pidana sehingga keputusan MKDKI dinilai telah mematuhi asas kecermatan. Di samping itu jika melihat dari Asas Kepastian Hukum (*rechtzekerheidsbeginsel*), dalam menerbitkan objek sengketa, Tergugat dalam hal ini MKDKI

bertindak berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku (sesuai dengan perundang-undangan dan dasar hukum) sehingga tidak bertentangan dengan asas tersebut. Atas beberapa dasar tersebut maka Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 588 K/TUN/2024 terhadap Putusan MKDKI dan PTUN sebelumnya dengan menolak kasasi tersebut oleh majelis hakim kami nilai sudah tepat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Posisi kedisiplinan profesi kedokteran terletak di antara etik yang meliputi profesionalisme dan hukum. MKDKI memiliki wewenang untuk menangani pelanggaran disiplin dengan memberikan sanksi, antara lain dengan memberikan teguran tertulis, disarankan untuk dicabut izin praktiknya, dan diwajibkan ikut pelatihan atau pendidikan tambahan di sekolah kedokteran, kemudian KKI menerima rekomendasi untuk melaksanakan keputusan MKDKI tentang tindakan indisipliner atau terkait profesionalisme dari tenaga medis yang tidak mematuhi standar profesi. Dalam hal ini, KKI sebagai pelaksana sanksi disiplin tersebut.

KKI dapat dianggap sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dan pelaksanaan tugasnya dipertanggungjawabkan kepada Presiden dan pembiayaan operasionalnya dibebankan pada APBN sesuai ketentuan yang berlaku, maka putusan dari KKI dapat dipersengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara. Terkait Putusan Mahkamah Agung Nomor 588 K/TUN/2024 terhadap Putusan MKDKI yang menolak pihak penggugat sudah sesuai dikarenakan selain putusan merupakan *judex facti* dan ditinjau pada penerapan hukum sudah mematuhi asas dan teori hukum yang digunakan para pihak dan hakim dalam memutuskan perkara seperti Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), asas kecermatan dan asas kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

“Endang Kusuma Astuti, *Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009),” t.t.

De Micco, Francesco, dan Roberto Scendoni. “Three Different Currents of Thought to Conceive Justice: Legal, and Medical Ethics Reflections.” *Philosophies* 9, no. 3 (30 April 2024): 61. <https://doi.org/10.3390/philosophies9030061>.

“Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,” t.t.

Heru Iskandar, Y.A. Triana Ohoiwutun, dan Al Khanif. “Kepastian Hukum Rekomendasi MKDKI pada Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana oleh Tenaga Medis.” *Politika*

- Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 1, no. 3 (29 Juli 2024): 310–23.
<https://doi.org/10.62383/progres.v1i3.624>.
- “<https://radiomuaranetwork.id/2022/11/19/dokter-dokter-diduga-pelaku-mal-praktik-operasi-bariatric-di-bali-terbukti-langgar-disiplin-profesi-kedokteran/>.” t.t.
<https://radiomuaranetwork.id/2022/11/19/dokter-dokter-diduga-pelaku-mal-praktik-operasi-bariatric-di-bali-terbukti-langgar-disiplin-profesi-kedokteran/>.
- “Indonesia. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi. Perkonsil No. 4 Tahun 2011,” t.t.
- J. Guwandi, *Dugaan Malpraktek Medik dan Draft: “Perjanjian Terapeutik antara Dokter dan Pasien”*, (Jakarta, Balai Penerbit FKUI, 2006), t.t.
- Karpenko, Yuliia. “Theoretical Aspects of the Development of an Ethical Culture of Future Medical Workers in the Process of Teaching Professional Medical Disciplines.” *Scientific Bulletin of Mukachevo State University Series “Pedagogy and Psychology”* 8, no. 3 (17 Oktober 2022). [https://doi.org/10.52534/msu-pp.8\(3\).2022.39-44](https://doi.org/10.52534/msu-pp.8(3).2022.39-44).
- Lintang, Kastania, Hasnati Hasnati, dan Bahrin Azmi. “Kedudukan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Medis.” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 4, no. 2 (24 November 2021): 167–79.
<https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i2.5267>.
- Mahayani, Brigita Mirna, Parluhutan Sagala, Rokhmat Rokhmat, dan Efrilla Efrilla. “Norma Disiplin Kedokteran dalam Membatasi Unsur Perbuatan Melawan Hukum pada Dugaan Tindak Kealpaan Medis.” *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)* 5, no. 2 (30 Oktober 2024): 913–21. <https://doi.org/10.36312/jcm.v5i2.3832>.
- Miziara, Ivan Dieb, dan Carmen Silvia Molleis Galego Miziara. “Medical Errors, Medical Negligence and Defensive Medicine: A Narrative Review.” *Clinics* 77 (Januari 2022): 100053. <https://doi.org/10.1016/j.clinsp.2022.100053>.
- Mordue, Alan, Evans E A, Royle T J, dan Clare Craig. “MEDICAL ETHICS AND FACILITATING FULLY INFORMED CONSENT TO TREATMENT,” 24 April 2024.
<https://doi.org/10.31219/osf.io/7b64n>.
- Nuraeni, Yeni, dan Alfies Sihombing Sihombing. “The Malpractice Administration Procedure in the Vortex of Crime: An Indonesian Perspective and Its Comparison with Other Countries.” *JURNAL AKTA* 11, no. 2 (11 Juni 2024): 482.
<https://doi.org/10.30659/akta.v11i2.34556>.

Obaro, Hassan King. “Legal Imperatives of Medical Negligence and Medical Malpractice.” *Nigerian Journal of Medicine* 31, no. 5 (September 2022): 600–604. https://doi.org/10.4103/NJM.NJM_57_22.

“Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi,” t.t.

“Salim H. S., 2006, Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT Raja Grafindo, Jakarta.” Dalam *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, t.t.

Santoso, Arif Dian, , Isharyanto, dan Adi Sulistiyono. “PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK MELALUI MEDIASI OLEH MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA (MKDKI) UNTUK DAPAT MENJAMIN KEADILAN DALAM HUBUNGAN DOKTER DAN PASIEN.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 7, no. 1 (9 April 2019): 29. <https://doi.org/10.20961/hpe.v7i1.29176>.

Septriana Rosady, Dony, Lutfan Lazuardi, dan Siswanto Sastrowijoto. “Telekonsultasi Klinis: Etika, Disiplin, dan Hukum Kedokteran.” *JURNAL HUKUM KESEHATAN INDONESIA* 2, no. 01 (27 Juni 2022): 1–23. <https://doi.org/10.53337/jhki.v2i01.17>.

Siswati, S. (2015). Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-undang Kesehatan. Jakarta: Rajawali Pers., t.t.

Tobing, Pl., dan Darsina Nainggolan. “Tinjauan Hukum Atas Ganti Rugi dalam Kasus Malpraktik Dokter (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1001K/Pdt/2017jo.No.66 /PDT/2016/PT DKI jo.No.484/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel PN.Jakarta Selatan).” *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 3 (1 Maret 2022): 776–84. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i3.488>.

“Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. (2023). Undangundang, pp. 1–300. Jakarta.,” t.t.

“Undang-Undang (UU) Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran,” t.t.

Varkey, Basil. “Principles of Clinical Ethics and Their Application to Practice.” *Medical Principles and Practice* 30, no. 1 (2021): 17–28. <https://doi.org/10.1159/000509119>